



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA

Jl. Tanah Merdeka No. 6, Kp. Rambutan, Ps. Rebo, Jakarta Timur. Telp. (021) 8400941; Fax. (021) 87782739
Website : www.ftii.uhamka.ac.id; E-mail : ftii@uhamka.ac.id

EDARAN

Nomor : 850 /A.12.03/2023

Tentang
Paten dan Paten Sederhana
Pengganti Skripsi

Yang terhormat,
Dosen dan Mahasiswa
Fakultas Teknologi Industri dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

21 Zulqadah 1444 H
10 Juni 2022 M

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Mengacu kepada surat keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Nomor : 835/A11.02/2021, tentang Tugas Akhir Mahasiswa Berorientasi Publikasi Ilmiah, pada poin f dan g menyebutkan bahwa paten dan paten sederhana yang terdaftar pada KEMENKUMHAM dapat menjadi salah satu pengganti skripsi, maka dengan ini diinformasikan bahwa paten dan paten sederhana yang akan digunakan menjadi pengganti skripsi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Paten dan Paten Sederhana
2. Nama Pemegang Hak Paten adalah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
3. Mahasiswa yang menggunakan Paten ini sebagai pengganti skripsi wajib tertulis sebagai inventor pertama didalam Sertifikat Paten
4. Dosen pembimbing Skripsi menjadi salah satu inventor dan disebutkan di dalam Sertifikat Paten yang diterbitkan KEMENKUMHAM
5. Klasifikasi Paten yang dapat diajukan sebagai pengganti skripsi sesuai dengan International Patent Classification sebagai berikut:
 - Seksi A: Human Necessities (kebutuhan manusia)
 - Seksi B: Performing Operations, Transporting
 - Seksi C: Chemistry, Metallurgy (kimia, metalurgi)
 - Seksi D: Textiles, Paper
 - Seksi E: Fixed Constructions (kontruksi)
 - Seksi F: Mechanical Engineering, Lighting, Heating, Weapons, Blasting engines or pumps, (teknik mesin, penerangan, pemanas, senjata, mesin atau pompa peledak)
 - Seksi G: Physics
 - Seksi H: Electricity

6. Kelengkapan file untuk pengajuan Paten sebagai pengganti skripsi berisi:
 - a. Bidang Teknik Invensi
 - b. Latar Belakang Invensi
 - c. Uraian Singkat Invensi
 - d. Uraian Singkat Gambar
 - e. Uraian Lengkap Invensi
 - f. Klaim
 - g. Abstrak
 - h. Gambar (jika berbentuk alat)
7. Paten diajukan melalui Sentra Haki UHAMKA
8. Paten yang dapat diakui sebagai pengganti skripsi adalah paten atau paten sederhana yang sudah berstatus diterima.

Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

***Wabillahittaufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Dekan



Dr. Dr. San Mugisidi ST., M.Si

Tembusan:

5. Wakil Dekan I, II, III & IV;
6. Ketua Program Studi TI, TM & TE;
7. Sekretaris Program Studi TI;
8. KTU, dan Para Kasubag FTII UHAMKA